

LAPORAN HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION

*Analisis Yuridis RUU Kelautan
Terkait Kewenangan Bakamla
Sebagai Single Agency Multi Task
Dalam Penegakkan Hukum,
Kemanan dan Keselamatan di Laut"*

Kamis, 4 Juli 2024

Hotel Airish Palembang



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

LAPORAN KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

“Analisis Yuridis RUU Kelautan terkait kewenangan Bakamla sebagai single Agency Multi Task dalam Penegakan Hukum, Keamanan dan Keselamatan di Laut”



Narasumber :

**Prof. Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum
Dr. Yazwardi, M.H.
Dr. Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D**

Moderator :

Sandy Wijaya, S.Sy., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Analisis Yuridis RUU Kelautan terkait kewenangan Bakamla sebagai single Agency Multi Task dalam Penegakan Hukum, Keamanan dan Keselamatan di Laut” dapat terselenggara dengan baik.

Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk membahas secara mendalam berbagai implikasi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan, khususnya mengenai peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas menangani berbagai aspek penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut. Tema ini dipilih mengingat urgensi dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keamanan laut serta tumpang tindih kewenangan yang kerap terjadi antara BAKAMLA dan penyidik Polri (Polair).

Kami menyadari bahwa pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Oleh karena itu, FGD ini diharapkan dapat menjadi forum yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan solusi praktis yang dapat diimplementasikan demi mencapai tujuan tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Kami juga berterima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini.

Akhir kata, kami berharap FGD ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik untuk penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut Indonesia.

Palembang, 5 Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Latar Belakang	1
C. Isu Pokok	2
BAB II Pelaksanaan Kegiatan	3
A. Strategi Pencapaian	3
B. Tim Pelaksana	3
C. Peserta	4
BAB III Pembahasan, Kesimpulan dan Rekomendasi	5
A. Pembahasan	5
B. Masukan Narasumber	5
C. Kesimpulan	6
D. Rekomendasi	6
BAB IV Penutup	7
Lampiran - Lampiran	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

B. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Pengelolaan wilayah laut ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya perikanan, hingga keamanan maritim. Untuk mengoptimalkan pengelolaan tersebut, dibutuhkan kerangka hukum yang jelas dan efektif, termasuk peran dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan sejatinya diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan laut Indonesia. Salah satu isu kunci yang menjadi fokus adalah penegasan kewenangan Bakamla sebagai single agency multi task dalam penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut. Bakamla, yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan di laut, memerlukan dukungan regulasi yang jelas agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

Saat ini, penegakan hukum dan keamanan di laut melibatkan berbagai instansi seperti TNI Angkatan Laut, Polisi Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bea Cukai. Namun, koordinasi antar lembaga ini seringkali menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi yang efektif. Oleh karena itu, RUU Kelautan mengusulkan Bakamla sebagai single agency multi task untuk: Mengintegrasikan Kewenangan, Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas serta Memperkuat Kapasitas Penegakan Hukum.

Namun demikian, Kehadiran BAKAMLA sebagai wadah tunggal penegakan hukum dan operasi keamanan di laut sebagaimana yang tertuang dalam RUU Kelautan, bila kita cermati sesungguhnya tidak memiliki dasar atau pijakan konstitusional yang kuat, sebab dalam Pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945, usaha dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat baik didarat maupun dilaut dijalankan oleh TNI dan Polri, bukan oleh BAKAMLA.

Oleh karena itu menjadi penting dilakukan kajian dan analisis dengan melalui *Focus Group Discussion*, dengan tujuan :

1. Mengkritisi Aspek Yuridis untuk Melakukan analisis hukum yang mendalam terkait kewenangan Bakamla dalam RUU Kelautan.
2. Mendapatkan Masukan dari Berbagai Pemangku Kepentingan dan Mengumpulkan pandangan dari akademisi, praktisi, lembaga pemerintah, dan masyarakat untuk memperkaya pembahasan.
3. Mengevaluasi Dampak Implementasi dengan Menilai potensi manfaat dan risiko dari pelaksanaan RUU ini di lapangan.
4. Merumuskan Rekomendasi: Menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk penyempurnaan RUU Kelautan sebelum disahkan menjadi undang-undang.

C. Isu Pokok

1. Berdasarkan RUU Kelautan pasal 1 butir 12a Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah lembaga yang berkedudukan sebagai Indonesian Sea and Coast Guard untuk melakukan operasi penjagaan keamanan laut dan penegakan hukum laut dengan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Apakah dengan adanya keberadaan BAKAMLA sebagai sistem "*Single Agency Multi Tasks*" akan menghilangkan fungsi penyidikan POLRI dan PPNS terkait:
2. Pada RUU Kelautan pasal 61 Bakamla bertugas sebagai koordinator dalam Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum Laut di wilayah Perairan dan wilayah Yurisdiksi Indonesia. Apakah penyidik Polri dan PPNS terkait wajib melapor dengan BAKAMLA sebagai koordinator;
3. Apakah dengan pembentukan BAKAMLA sebagai "*sea and coast guard*" akan maksimal dalam menjaga wilayah laut dan perairan Indonesia
4. Apakah dengan hadirnya BAKAMLA dengan berdasarkan RUU Kelautan, tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 terutama fungsi pertahanan dan keamanan yang menjadi tugas TNI dan Polri, tidak bertentangan dengan UU Lainnya (UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara, UU No 17/2008 tentang Pelayaran, UU No. 2/2011 tentang Imigrasi, UU No.45/2019 tentang Perikanan, UU No. 34/2004 tentang TNI) yang telah lebih awal menghadirkan masing-masing unsur penegak hukum PPNS;
5. Bagaimanakah kedudukan KUHAP yang mengatur bahwa penyidik adalah POLRI dan PPNS;

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Strategi Pencapaian

Metode Pelaksana

Metode yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan aktifitas untuk mencapai kegiatan adalah metode swakelola. Metode swakelola yang merupakan pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh penanggung jawab kegiatan, seperti aktifitas pendaftaran sampai

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan *Focus Group Discussion* ini akan dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 4 Juli 2024 bertempat di Hotel Airish Jl. Sukabangun 1 No. 2233 Kecamatan Sukarami Kota Palembang

Tema Kegiatan

Tema Kegiatan *Focus Group Discussion* ini adalah : **“Analisis Yuridis RUU Kelautan terkait kewenangan Bakamla sebagai single Agency Multi Task dalam Penegakan Hukum, Keamanan dan Keselamatan di Laut”**

B. Tim Pelaksana

1. Panitia Pelaksana

Kegiatan *Focus Group Discussion* ini akan dilaksanakan oleh Panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari Jajaran Pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN dan Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, dengan susunan kepanitian sebagai berikut :

Penanggung Jawab : 1. Dr. Muhamad Harun, M.Ag
2. Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
3. Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
4. Mursilah, S.Ag

Ketua : Fajar Kamizi, S.H.I., M.H.

Wakil Ketua : Marzuki, S.Sy., M.H.

Sekretaris : Khairul Fani, M.H.

Anggota : 1. Syarkowi, S.H.I., M.H.I
2. Rafida Ramelan, S.Sy., M.H.
3. Lenni Sumarlina, S.Sos.I
4. Rian Marta, M.H.
5. Syahid Zulkarnain, SE
6. Achmad Kurniawan, S.Sos
7. Sri Rahayu Pertiwi

2. Narasumber, Moderator dan Tim Perumus

Kegiatan *Focus Group Discussion* ini akan menghadirkan narasumber. Moderator dan Tim Perumus yang berasal dari Akademisi Perguruan Tinggi Negeri di Kota Palembang, yaitu :

- 1) **Prof. Dr. RR Rina Antasari, S.H., M.Hum** (Ahli Hukum Pidana FSH UIN Raden Fatah), Sebagai Narasumber
- 2) **Dr. Yazwardi, M.H.** (Ahli Hukum Tata Negara FSH UIN Raden Fatah Palembang), Sebagai Narasumber
- 3) **Dr. Adrian Nugraha, S.H.,M.H., Ph.D** (Ahli Hukum Internasional Kelautan FH UNSRI), Sebagai Narasumber
- 4) **Sandy Wijaya, M.H.**, Sebagai Moderator
- 5) **Prof. Dr. Zainal Berlian, MBA, D.B.A**, Sebagai Tim Perumus
- 6) **Dr. Hj. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum**, Sebagai Tim Perumus

C. Peserta

Peserta Kegiatan *Focus Group Discussion* ini adalah Utusan dari Dinas/Instansi dan perwakilan dari beberapa Perguruan Tinggi yang berada di kota Palembang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA DINAS/INSTANSI/LEMBAGA	JUMLAH PESERTA
1	Rektor UIN Raden Fatah Palembang	1 Orang
2	Kepala Kantor Bea Cukai Palembang	1 Orang
3	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan	1 Orang
4	Kepala KSOP Palembang	1 Orang
5	Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal)	1 Orang
6	Dinas Perhubungan Propinsi Sumsel	1 Orang
7	Dinas Perikanan Propinsi Sumsel	1 Orang
8	Dinas Perhubungan Kota Palembang	1 Orang
9	Dit. Reskrimum Polda Sumsel	2 Orang
10	Dit. Reskrimsus Polda Sumsel	2 Orang
11	Dit. Resnarkoba Polda Sumsel	2 Orang
12	Dit. Polairud Polda Sumsel	2 Orang
13	Bidang Hukum Polda Sumsel	2 Orang
14	Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	1 Orang
15	Dekan FISIP UIN Raden Fatah Palembang	1 Orang
16	Dekan Fakultas Hukum Universitas Tridianti	1 Orang
17	Dekan Fakultas Universitas Kader Bangsa	1 Orang
18	Dekan Fakultas UIBA Palembang	1 Orang
19	Dekan/Ketua STIH Sumpah Pemuda Palembang	1 Orang
20	Dekan Fakultas Hukum UMP	1 Orang
21	Ketua INSA Sumatera Selatan	1 Orang
22	Ketua ISA Sumatera Selatan	1 Orang
23	Dirjen Hubdat	1 Orang
24	Kepala Imigrasi Sumatera Selatan	1 Orang
25	Ketua BP2MI	1 Orang
26	Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah	10 Orang
JUMLAH		40 Orang

BAB III

PEMBAHASAN, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Pembahasan

1. Pasal 59 (3) UU Kelautan : Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).
2. Pasal 60, BAKAMLA merupakan lembaga pemerintah non Kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.
3. Bakamla tidak memiliki kewenangan penuh atas penyelidikan terhadap tindak pidana kelautan. Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla hanya menjalankan kewenangan penyelidikan saja, yaitu memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan selanjutnya menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut.
4. Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia, dasar laut, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Bunyi pasal tersebut membuka jalan bagi penegak hukum terkait untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Bunyi pasal tersebut juga mengakibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah laut Indonesia ini tidak mutlak harus diselesaikan oleh Bakamla.
5. RUU: Tumpang tindih kewenangan, khususnya dibidang penegakan hukum. Lembaga seperti (TNI AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ditjen Laut Kementerian Perhubungan, dan Lembaga lain yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan. (NA. p.78)
6. Dalam UU Kelautan maupun dalam RUU Perubahan, BAKAMLA belum memiliki kewenangan yang kuat.

B. Masukan Narasumber

1. Belum ada kejelasan Kewenangan Penegakan Hukum oleh BAKAMLA yang diperlukan dalam RUU;
2. Posisi BAKAMLA dikaitkan dengan UUD 1945;
3. Beberapa kelembagaan APH yang telah ada apakah akan hilang
4. Regulasi BAKAMLA ini diatur secara tersendiri
5. Kewenangan BAKAMLA yang sentralistik akan mereduksi lembaga-lembaga terkait yang berwenang dalam penegakan hukum sehingga berpotensi terjadi disharmoni dan ketidaksinkronan aturan perundang undangan yang ada.
6. Perlu dilakukan Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang terkait . sehingga bisa diupayakan mnyelesaikan masalah tumpang tindih kewenangan.
7. Kewenangan BAKAMLA dalam RUU perubahan dan naskah akdemiknya sepatutnya ditinjau ulang dengan tetap memperkuat lembaga-lembaga yang telah ada.

C. Kesimpulan

1. Perlu dikedepankan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penegakan hukum pelanggaran di wilayah perairan dan laut.
2. RUU ini masih perlu pembahasan lebih lanjut terutama masukan berupa naskah akademik untuk mewujudkan Lembaga Penegak Hukum terhadap pelanggaran di wilayah perairan dan laut yang berkepastian hukum. Oleh karena itu perlu adanya penguatan-penguatan kelembagaan, sehingga penegakan hukum bisa berjalan efektif.

D. Rekomendasi

1. RUU Kelautan jangan terburu-buru untuk diajukan dan dibahas, jangan sampai berbanding terbalik yang akhirnya penegakkan hukum dilaut tidak berjalan dengan baik dan optimal.
2. RUU Kelautan yang mengatur tentang Bakamla ini perlu dikaji ulang karena banyak instansi yang sudah melaksanakan tupoksinya di sekitar perairan territorial maupun pantai dengan baik, sampai dengan saat ini belum ada kajian terbaru tentang draft RUU kelautan ini
3. Tidak perlu *single agent multy task* namun tuntaskan semua permasalahan di perairan yang ada dengan mengoptimalkan kewenangan Kementerian/ Lembaga yang sudah ada.

BAB IV PENUTUP

Dalam laporan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Analisis Yuridis RUU Kelautan terkait kewenangan Bakamla sebagai single Agency Multi Task dalam Penegakan Hukum, Keamanan dan Keselamatan di Laut”, kami telah berupaya untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi terhadap tantangan yang muncul dari pengaturan baru yang diusulkan dalam RUU Kelautan.

Selama FGD, berbagai pandangan, pengalaman, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan telah dipertimbangkan dengan seksama. Kami menghargai kontribusi berharga dari semua peserta yang telah memberikan wawasan dan masukan yang sangat konstruktif. Diskusi ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut Indonesia.

Sebagai penutup, kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam bidang kelautan dan keamanan. Kami juga berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih harmonis dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.

Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Mari kita terus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.

Palembang, 5 Juli 2024
Ketua Panitia Pelaksana



Fajar Kamizi, S.H.I., M.H.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

RUNDOWN KEGIATAN

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) **ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KELAUTAN** **DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT** **SEBAGAI SEA AND COAST GUARD DI PERAIRAN INDONESIA** **Kamis, 4 Juli 2024**

NO	WAKTU	ACARA	PETUGAS	KETERANGAN
1.	08.00 – 08.45	Registrasi peserta	Panitia	Panitia
2.	08.46 – 09.49	Checking Akhir	Panitia	
3.	09.00 – 09.05	Pembukaan	MC	Dr (C.). Annisa
4.	09.06 – 09.13	Menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dan Mars UIN Raden Fatah	Dirijen	Rafida Ramelan, S.Sy., M.H.
5	09.-14 – 09.20	Pembacaan DO’A	Panitia	Sarkowi, S.H.I., M.H.I
6	09.21 – 09.26	Laporan Panitia Pelaksana	Ketua Panitia	Fajar Kamizi, S.H.I., M.H.
7	09.26 – 09.36	Sambutan dan Pembukaan Kegiatan Oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang		
5.	09.37 – 10.45	Sesi pemaparan oleh para narasumber: 1. Ahli Hukum Internasional Kelautan FH UNSRI, Dr. Adrian Nugraha, S.H.,M.H.,Ph.D 2. Ahli Hukum Pidana FSH UINRaden Fatah, Prof. Dr. RR Rina Antasari, S.H.,M.Hum 3. Ahli Hukum Tata Negara FSH UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Yazwardi,M.H.	Moderator	Sandy Wijaya. MH
6.	10.46 – 11.30	Tanggapan oleh para akdemisi dan stakeholders	Moderator	
7.	11.31 – 11.45	KESIMPULAN: Pembacaan Rumusan FGD	Tim Perumus	1. Prof. Dr. Zainal Berlian, MBA, D.B.A 2. Dr. Hj. Siti Rochmiatun, SH.,M.Hum
8	11.46 – 11.50	Menyanyikan lagu “Padamu Negeri”	MC	Rafida Ramelan, S.Sy., M.H.
9	11.51 – 12.00	Penutupan	MC	Dr (C.). Annisa
10	12.01-selesai	Ishoma	MC	Seksi Konsumsi

Focus Group Discussion

Pemikiran Kritis Akademisi Terhadap RUU Kelautan

TEMA

ANALISIS YURIDIS RUU KELAUTAN TERKAIT KEWENANGAN BAKAMLA SEBAGAI SINGLE AGENCY MULTI TASK DALAM PENEGAKKAN HUKUM, KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT



Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si
Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Dr. H. Muhammad Harun, M.Ag
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
Ahli Hukum Internasional Kelautan FH UNSRI



Prof. Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum
Ahli Hukum Pidana FSH UIN Raden Fatah



Dr. Yazwardi, M.Ag
Ahli Hukum Tata Negara FSH UIN Raden Fatah

KAMIS

4 JULI 2024

HOTEL AIRISH



@fsh_uinrafah



Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang



syariah.radenfatah.ac.id



Knowledge, Quality & Integrity

FOCUS GROUP DISCUSSION FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

TEMA

"ANALISIS YURIDIS RUU KELAUTAN TERKAIT KEWENANGAN BAKAMLA SEBAGAI SINGLE AGENCY MULTI TASK DALAM PENEGAKKAN HUKUM, KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT"

PALEMBANG, 4 JULI 2024



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si
Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Dr. Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
Ahli Hukum Internasional Kelautan FH UNSRI



Prof. Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum
Ahli Hukum Pidana FSH UIN Raden Fatah



Dr. Yazwardi, M.Ag
Ahli Hukum Tata Negara FSH UIN Raden Fatah



Dr. H. Muhammad Harun, M.Ag
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

























**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**